

KOMPETENSI PENGELOLA ASET DAN STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET DESA

Rima Rachmawati

Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama

rima.rachmawati@widyatama.ac.id

Dini Arwati

Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama

dini.arwati@widyatama.ac.id

Abstrak: Penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kompetensi pengelola aset dengan struktur organisasi terhadap efektifitas pengelolaan aset desa. Penelitian dilakukan pada Desa yang ada di Kota Bandung dengan teknik penarikan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi pengelola aset mempengaruhi efektifitas pengelolaan aset desa dengan besarnya variabilitas efektifitas pengelolaan aset desa dibentuk oleh kompetensi pengelola aset sebesar 27,9% dan mengalami peningkatan setelah ada struktur organisasi sebagai variabel yang memoderasi kedua hubungan kompetensi terhadap efektifitas pengelolaan aset desa. Analisis deskriptif menyimpulkan masih terdapat kendala dalam mengelola aset desa antara lain tidak ada pencatatan dan pendokumentasian aset secara akurat sehingga dikuasai oleh pihak lain karena rendahnya bukti kepemilikan dan laporan tidak mencerminkan akuntabilitas.

Kata kunci : kompetensi, struktur organisasi, pengelolaan aset desa.

Abstract: The purpose of this study is to determine the effect of asset management competence with the effectiveness of village asset management. The research was conducted on the existing village in the city of Bandung with the technique of purposive sampling. The result of this research concludes that asset management competence influence the effectiveness of asset management of village with the variability of effectivity of asset management of village formed by competence of asset management equal to 27,9% and increase after organizational structure as variable the moderate both competence relation to effectivity of asset management of village. Description analysis concludes that there are still obstacles in managing village assets such as that there is no accurate recording and documentation of assets so that they are controlled by other parties because the low proof of ownership and report does not reflect accountability.

Keywords: competence, organizational structure, village asset management.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aset desa merupakan unsur penting yang dimiliki oleh desa untuk menunjang operasional jalannya pemerintahan desa dan sebagai sumber daya pendapatan asli desa. Oleh karena itu, aset tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintahan desa. Seperti yang dijelaskan pada Permendagri No.1/2016 bahwa pemanfaatan aset digunakan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan desa.

Pemerintahan desa akan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terselenggaranya pemerintahan di desa yang sesuai dengan harapan diperlukan aturan pengelolaan aset desa. Permendagri No.1/2016 mengatur pengelolaan aset desa. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2007).

Aset desa sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No.1/2016 adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hal lainnya yang sah. Dijelaskan pula dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah desa sebagai pengelola keuangan (aset) dan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan aset desa yang dimaksud dalam Permendagri No.1/2016 tidak hanya membahas masalah administratif pengelolaan aset namun juga membahas bagaimana pengelolaan aset desa dapat dikelola dengan dasar asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Masalah umum pada aset desa dan pengelolaan desa adalah ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam pengelolaan aset, seperti kasus yang terjadi di beberapa daerah. Penyelewengan aset milik desa dilakukan oleh Kepala Desa, dengan cara memanipulasi lahan desa menjadi lahan milik pribadi dengan menerbitkan surat keterangan kepemilikan lahan pribadi. Selain itu, terjadi penyelewengan penggunaan dana hasil penjualan aset desa (Afrianto, 2017).

Kasus serupa. penyelewengan aset milik desa oleh Kepala Desa yaitu dengan cara menjual dan menikmati sendiri hasil penjualan aset berupa 25 unit sepeda motor, satu unit mobil toyota Avanza dan satu unit toyota Fortuner untuk kepentingan sendiri (Ferytas, 2017) padahal aset tersebut merupakan hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga, yang seharusnya menjadi milik desa dan dilaporkan sebagai kekayaan desa.

Tidak hanya di luar pulau Jawa, kejadian senada juga terjadi di pulau Jawa yaitu di kelurahan Sidomulyo. Amburadulnya pengelolaan dan pendataan aset terjadi di jalan Majalengka, Kelurahan Sidomulyo Timur, Lahan yang diketahui milik pemerintah kota karena tidak terawasi dengan baik akhirnya dimanfaatkan oleh warga setempat menjadi tempat sampah, bangunan tempat tinggal warga dan tempat usaha (Dewi, 2017) akibatnya informasi/laporan aset tidak akuntabel dan kepastian hukunya tidak terjamin.

Kasus yang serupa terjadi di pemerintahan daerah Jawa Barat seperti yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) (Syifa, 2017) yang menyatakan bahwa masih terdapat penyimpangan diantaranya kelemahan proses penganggaran dan perencanaan pengadaan, terdapat kelebihan pembayaran atas belanja barang dan jasa, belanja jasa konsultasi, belanja bahan bakar minyak. Kemudian belanja alat tulis kantor dan servis kendaraan bermotor tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan belanja yang sebenarnya, pelaksanaan belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan dan pencairan jaminan pelaksanaan yang belum atau tidak dilaksanakan (Syifa, 2017).

Fenomena pengelolaan dana desa yang masih belum maksimal terjadi pula di Jawa Barat seperti yang dijelaskan oleh Sunjaya (2017) bahwa permasalahan aset dialami oleh pemerintah desa dengan kendala tidak adanya pencatatan dan pendokumentasian aset secara akurat, tidak jarang aset desa yang diserobot dan dikuasai pihak lain akibat rendahnya fakta kepemilikan yang dimiliki desa karena tidak adanya dokumen sah kepemilikan aset. Fakta lain menyebutkan rendahnya pengetahuan kita terhadap pengelolaan aset dan keenganan kita sebagai pengelola baru untuk bertanya ke pengelola lama yang mengakibatkan pengelolaan aset tidak sesuai dengan aturan. Itulah penyebab penilaian BPK terhadap laporan keuangan desa/pemerintah desa mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dari beberapa permasalahan di atas, tidak tertibnya pengelolaan aset di sejumlah daerah dan desa menggambarkan bahwa pengelolaan aset desa belum diurus dengan sungguh-sungguh, sehingga amanah Permendagri No.1/2016 bahwa pengelolaan aset desa untuk memenuhi kepentingan masyarakat belum dapat terealisasi. Belum terwujudnya ketertiban pengelolaan aset desa mengindikasikan masih lemahnya kemampuan pengelolaan aset desa dalam kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Seperti yang dijelaskan oleh (Novianto,

2015) bahwa desa belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan aset mulai dari cara administrasi sampai teknis pengelolaan aset.

Menurut Tahir dalam (Sulastrri, 2016) bahwa kelemahan pemerintah desa pada umumnya antara lain:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Berdasarkan Permendagri No.56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bahwa jumlah desa pada 34 provinsi sebanyak 74.754 desa. Dengan kekayaan asli desa berupa tanah desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemamudian umum ditambah dengan aset desa lainnya yaitu aset yang berasal dari hibah/sumbangan, kekayaan/aset desa yang dibeli oleh beban APBN/APBD/APBDes, kekayaan/aset yang diperoleh dari hasil kerjasama tentunya dengan jumlah kekayaan/aset sebanyak itu harus dikelola dengan serius dipergunakan sesuai peraturan dan perundang-undangan agar tercapainya tujuan untuk memnuhi kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan fenomena di atas jelas bahwa pemerintah desa harus serius dalam mengelola aset desa sesuai dengan amanah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1/2016. Bagi pemerintah pusat hal ini menjadi bahan renungan dan perlu dicarikan solusinya bagaimana memberikan pelajaran kepada desa agar benar-benar serius dalam mengelola asetnya karena aset desa sangat material serta jumlah desa yang sangat besar yaitu 74.754 desa. Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Kompetensi Pengelola dan Struktur Organisasi terhadap Efektifitas Pengelolaan Aset Desa”.

Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi pengelola dan struktur organisasi terhadap efektifitas pengelolaan aset desa.

2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi pengelola terhadap efektifitas pengelolaan aset desa yang dimoderati oleh struktur organisasi.

TINJAUAN TEORITIS

Kompetensi Pengelola Aset

Karyawan di dalam suatu perusahaan merupakan sumber daya yang akan menjalankan operasional perusahaan itu sendiri. Agar operasional dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan seharusnya sumber daya manusia ini dapat bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh McSchanes & Glinow (2010) bahwa kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, bakat dan karakteristik personil lainnya yang menghasilkan kinerja yang unggul “*competencies are skills, knowledge, attitudes, and other personal characteristics that lead to superior performance*”.

Kompetensi mendasari karakteristik orang-orang yang menunjukkan cara berperilaku atau berpikir, yang menggeneralisasi berbagai situasi dan bertahan dalam jangka waktu yang lama (Vazirani, 2010). Terdapat lima pemahaman dalam definis tersebut:

1. Pengetahuan (*knowledge*) – mengacu pada informasi dan pembelajaran yang bertumpu pada seseorang seperti pengetahuan tentang anatomi manusia.
2. Keterampilan (*skill*) – mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tugas tertentu, seperti keterampilan dokter bedah untuk melakukan operasi.
3. Konsep dan nilai diri (*self concepts and value*) – mengacu pada sikap, nilai dan citra diri.
4. Sifat (*traits*) – mengacu pada karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
5. Motivasi adalah keinginan, kebutuhan fisiologis atau dorongan serupa yang mendorong tindakan.

Kompetensi adalah alat untuk menilai yang digunakan untuk mempersiapkan karyawan baru maupun karyawan lama untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan kebutuhan lainnya dari atasan (Vazirani, 2010).

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai pihak pengelola aset desa harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan aset. Pengetahuan yang diperlukan adalah pengetahuan bagaimana melakukan hal berikut:

1. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
2. meneliti rencana kebutuhan pemerintah aset desa;

3. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa;
4. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;
5. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

Kompetensi pengelola aset dalam penelitian ini diperlakukan sebagai variabel dependen (X_1) terdiri dari indikator; pengetahuan dan keterampilan.

Struktur Organisasi

Bahan utama dalam mengelola suatu bisnis adalah penciptaan struktur organisasi untuk menghubungkan berbagai elemen yang membentuk organisasi (Moorhead & Griffin, 2010). Struktur organisasi memberikan kontribusi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku, artinya selain faktor-faktor individual dan kelompok, kaitan struktur di mana orang bekerja memiliki relevansi dengan sikap dan perilaku karyawan sehingga struktur organisasi mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: “apa yang harus saya lakukan?”, “kepada siapa saya bertanggung jawab?”, “saya harus menemui siapa jika memiliki persoalan?”. (Robbins & Judge, 2007).

Beberapa pernyataan yang berhubungan dengan struktur organisasi yang dikumpulkan dari beberapa buku teks dapat dijabarkan sebagai berikut: Ivancevich *et al.* (2011) menganggap struktur organisasi sebagai anatomi organisasi yang memberikan sebuah dasar dalam berbagai fungsi organisasi. Pendapat yang sama dinyatakan oleh Ajibolade (2010) bahwa struktur organisasi adalah spesifikasi formal yang berbeda untuk anggota organisasi, atau tugas untuk kelompok dalam organisasi sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan organisasi sudah dilakukan.

Diperlukannya pembentukan struktur organisasi di pemerintahan desa sejalan dengan hasil penelitian Hayyuna, Pratiwi, & Mindarti (2012) yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan suatu pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi maka diperlukan adanya suatu pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, instansi, maupun aparatur pemerintahan yang berada di daerah (Hayyuna, Pratiwi, & Mindarti, 2012).

Struktur organisasi dalam penelitian ini diperlakukan sebagai variabel dependen (X_2) terdiri dari indikator; spesialisasi pekerjaan, pendelegasian wewenang, pendelegasian wewenang, formalisasi.

Pengelolaan Aset Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No.1/2016, Pasal 1).

Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara ataupun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan (Risnawati, 2017). Permendagri No.1/2016 mendefinisikan pengelolaan aset desa sebagai rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtangan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/ meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya (Permendagri No. 1/2016).

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka pengelolaan aset desa untuk memperoleh hasil yang baik.

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan pengelolaan aset desa dilaksanakan menurut ketentuan dan tujuan yang hendak dicapai. Pengendalian aset desa adalah suatu tindakan pengawasan dalam proses pengelolaan aset desa yang disertai tindakan pelurusan atau mengambil tindakan-tindakan perbaikan dalam hal pengelolaan aset desa jika diperlukan.

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam Pasal 3. Dijelaskan bahwa pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa sebagaimana disebut dalam pasal 4 bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

Pasal 4, Kepala desa memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
2. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/ pengurus aset desa;
3. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
4. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
5. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
6. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan;
7. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa (UU No.6/2014; pasal 76). Efektifitas pengelolaan aset dalam penelitian ini diperlakukan sebagai variabel independen (Y) terdiri dari indikator; tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas penggunaan aset, tersedianya data/informasi yang akurat.

PENGEMBANGAN KERANGKA BERPIKIR

Menurut Dodi dalam Risnawati (2017) pengelolaan aset merupakan suatu proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan perawatan hingga penghapusan suatu sumber daya

yang dimiliki individu atau organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai Tujuan individu atau organisasi tersebut. Sedangkan Menurut Permendagri No.1/2016 pengelolaan aset merupakan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pengelolaan aset dilakukan oleh kepala desa, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-undang No.6/2014).

Seperti yang diamanahkan oleh UU No.6/2014 bahwa pengelolaan aset desa menjadi tanggungjawab kepala desa dalam hal ini kepala desa sebagai sumber daya manusia yang dituntut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan aset desa. Terjadinya fenomena belum efektif pengelolaan aset desa salah satunya terjadi karena ketidaksiapan kepala desa dan aparatnya dalam mengemban tugas tersebut yang disebabkan rendahnya kemampuan dibidang keuangan dan pelaporan (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016).

Penelitian sebelumnya menyatakan pengelolaan aset akan efektif jika dilakukan secara profesional dan dilakukan oleh yang kompeten karena dengan kompeten maka pekerjaan akan berjalan dengan baik, seperti yang disampaikan oleh Makhijani, Rajendran, & Creelman (2009) bahwa karakteristik pribadi yang dapat mendorong kinerja pekerjaan yang lebih unggul dan membangun hubungan sebab akibat antara perilaku tertentu serta pencapaian keberhasilan. Oleh karena itu desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa perlu menemukan tingkat kompetensi yang dibutuhkan untuk membagi pekerjaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ke tingkat yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman.

Seperti hasil penelitian Sadjiarto (2000) menyatakan bahwa untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia perlu dilakukan persiapan salah satunya adalah dari sisi pengelolaan keuangan dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa di Indonesia akuntabilitas pemerintahan baru sebatas tahap kepatuhan (*compliance*) dimana tahap ini baru tahap awal dari lima tahap akuntabilitas dilihat dari perspektif fungsional.

Hasil penelitian Yahya (2006) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas saja namun juga dilihat dari aspek keadilan dan pemerataan/kesetaraan. Sumber daya sebagai pengelola aset mempengaruhi tercapainya efektifitas pengelolaan aset desa dengan didukung struktur organisasi diharapkan

pengelolaan aset pun efektif, seperti hasil penelitian Yahya (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa dipertanggungjawabkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat dengan kata lain akuntabilitas akan terwujud jika adanya struktur organisasi.

Hasil penelitian Yuliani, Nadirsyah, & Bakar (2010) bahwa terdapat pengaruh pemahaman terhadap kualitas laporan keuangan, pemahaman yang dimaksud pada penelitian ini adalah pemahaman yang dimiliki oleh pengelola aset desa yaitu kepala desa. Hasil penelitian Arsyiati, Darwanis, & Djalil (2008) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan, penelitian ini dilakukan di Universitas Syah Kuala, dimana Universitas Syah Kuala sendiri merupakan perguruan tinggi negeri dimana keuangannya diatur oleh APBN dan pengelolaannya diatur berdasarkan UU, PP dan Keputusan Menteri Keuangan artinya dengan unit analisis ini dapat disamakan dengan pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian Darwanis & Mahyani (2009) kepala daerah merupakan sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan pengembangan karena kapasitas sumber daya manusia dapat memberikan dampak pada kinerja organisasi dalam hal ini kinerja desa. Hasil penelitian Darwanis & Mahyani, (2009) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan menurut PP No.24/2005 merupakan salah satu indikator suksesnya/berkualitasnya pengelolaan keuangan.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan adalah:

- H₀₁: $\beta_1 = 0$ Kompetensi pengelola tidak berpengaruh pada efektifitas pengelolaan aset desa.
- H₀₂: $\beta_1 = 0$ Struktur organisasi tidak berpengaruh pada efektifitas pengelolaan aset desa.
- H₀₃: $\beta_1 = 0$ Kompetensi pengelola dan struktur organisasi tidak berpengaruh pada efektifitas pengelolaan aset desa.
- H₀₄: $\beta_1 = 0$ Kompetensi pengelola tidak berpengaruh pada efektifitas pengelolaan aset desa yang dimoderasi struktur organisasi.

[Gambar 1 di sini]

METODE PENELITIAN

Menurut Cooper & Schindler (2014) *Object is the concepts of ordinary experience*. Sekaran & Bougie (2013) menambahkan bahwa objek penelitian termasuk orang-orang, unit bisnis, perusahaan, negara dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi tersebut objek dalam penelitian ini adalah pengelola aset desa terdiri dari kepala desa, sekretaris, perangkat desa lainnya. Penelitian ini pada dasarnya merupakan usaha untuk mengungkapkan fenomena dari suatu gejala (*symptom*) alami secara fisik menyangkut suatu kejadian untuk dianalisa secara empirik, sistematis, terkendali dan diuji, dibahas serta disimpulkan (Sekaran & Bougie, 2013). Dengan menggunakan bahasa statistik, penelitian ini merupakan suatu usaha mengungkapkan hubungan antar variabel. Penjelasan secara rinci terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari berbagai aspek, antara lain:

- 1) Dilihat dari aspek tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan karakteristik dari variabel-variabel penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). Penelitian ini dapat menjelaskan karakteristik dari variabel kompetensi pengelola, struktur organisasi, efektifitas pengelolaan aset. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian survei, karena melalui penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena namun juga menerangkan hubungan menguji hipotesis-hipotesis membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013).
- 2) Dilihat dari aspek jenis studi maka penelitian ini termasuk pada penelitian bersifat verifikatif (*verificative research*) dan bersifat penjelas (*explanatory research*), karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa dan seberapa jauh faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi suatu variabel dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah desa di Kota Bandung pada Tahun 2014 adalah 280 desa Menurut data BPS.

Unit analisis menurut Sekaran & Bougie (2013) mengacu pada tingkatan agregasi data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu "*unit of analysis refers to the level of aggregation of the data collected during the subsequent data analysis stage*". Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa di wilayah Kota Bandung menurut data Biro Pusat Statistik.

Sekaran & Bougie (2013) mendefinisikan populasi adalah: "*the entire group of people, events, or things of interest that researcher wishes to investigate*". Populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kausalitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2014). Selanjutnya penetapan target populasi tersebut mengikuti pernyataan Sekaran & Bougie (2013:245): “*the target population must be defined in terms of element, geographical boundaries and time*”. Target populasi dalam penelitian ini adalah desa yang ada di wilayah kota Bandung pada Tahun 2014 yaitu sebanyak 280 desa.

Bagian dari populasi menurut Sekaran & Bougie (2013) bahwa “*sample is a subset of the population*”. Teknik penetapan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, adalah sampel yang dipilih berdasarkan tujuan peneliti. Tujuan peneliti adalah ingin menguji desa dengan kepala desa dan perangkat desanya yang telah mengikuti pelatihan pada acara pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Widyatama, dengan jumlah sampel 62 desa.

Analisis Data

Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan uji verifikatif. Uji statistik deskriptif bermaksud untuk mengetahui gambaran terhadap objek yang diteliti. Sedangkan uji verifikatif bermaksud untuk menjawab hipotesis.

Uji Asumsi Klasik diperlukan guna untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah; (1) uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS. Hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,204 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji berdistribusi normal; (2) uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), jika terdapat korelasi antar variabel tersebut maka dapat dikatakan model regresi tersebut tidak baik dengan menggunakan pedoman dari Ghozali (2016) multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan output dijelaskan bahwa, nilai tolerance semua varianbel independen lebih besar dari 1. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikolieritas; (3) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Nilai prob.

Chi square yang dihasilkan 0,10 jauh lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai maksimal, minimum, skor aktual, skor ideal dan gap. Berikut hasil perhitungan skor masing-masing konstruk kompetensi pengelola, struktur organisasi, efektifitas pengelolaan aset desa.

[Tabel. 1 di sini]

Berdasarkan tabel 1 skor aktual masing-masing konstruk memiliki nilai $>3,5$ artinya dalam kategori baik, namun demikian masih ada gap dibandingkan dengan skor ideal. Hal tersebut dapat diinterpretasikan masih ada permasalahan secara empiris terkait dengan kompetensi pengelola, struktur organisasi dan pengelolaan aset pada unit analisis yaitu desa yang ada di kota Bandung Jawa Barat. Selanjutnya permasalahan yang dimaksud akan dijelaskan di pembahasan.

Hasil Uji Verifikatif

A. Pengaruh kompetensi pengelola aset terhadap efektifitas pengelolaan aset desa

Menurut Ghozali (2016), Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, variabel independen yaitu kompetensi pengelola aset dan struktur organisasi, sedangkan variabel dependen yaitu efektifitas pengelolaan aset desa.

[Tabel. 2 di sini]

Berdasarkan tabel 2, dilihat bahwa t hitung sebesar 4,872 lebih besar dari t tabel 1,782 sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan taraf signifikansi 5% maka kompetensi pengelola aset berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan aset desa. Tidak hanya menggunakan nilai t untuk menjawab hipotesis namun juga dapat menggunakan nilai signifikansi. Nilai signifikansi kompetensi pengelola aset adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan 0,05, artinya H_0 ditolak (Sugiyono, 2014).

Sedangkan nilai t hitung struktur organisasi sebesar -3,56 lebih kecil dari t tabel 1,782 sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan taraf signifikansi 5% maka struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan aset desa. Hal yang sama jika kita menggunakan indikator lain yaitu nilai signifikansi bahwa nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05.

Selanjutnya, analisis korelasi untuk mengukur derajat hubungan antara variabel independen dengan variable dependen. Menurut Sugiyono (2014) untuk dapat memberikan penafsiran besar kecilnya koefisien korelasi, dapat berpedoman pada ketentuan; tingkat hubungan rendah jika interval koefisien 0,20-0,399 dan hubungan yang sedang jika interval koefisien 0,40-0,599.

Hasil uji korelasi menyatakan bahwa besar hubungan antara kompetensi pengelola aset dengan efektifitas pengelolaan aset desa adalah 0,528 menunjukkan hubungan positif (dengan keeratan hubungan sedang). Sedangkan keeratan hubungan struktur organisasi dengan efektifitas pengelolaan aset desa adalah -0,31 yang artinya hubungan negatif.

B. Pengaruh kompetensi pengelola aset dan struktur organisasi terhadap efektifitas pengelolaan aset desa

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) kompetensi pengelola aset dan struktur organisasi terhadap efektifitas pengelolaan aset desa. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n-k-1)$.

[Tabel. 3 di sini]

Berdasarkan tabel 3 nilai F hitung yaitu 11,907 sedangkan nilai F tabel diperoleh dengan menggunakan tabel F dengan derajat bebas df yaitu 61 (penyebut) & 2 (pembilang) maka F tabel 3,15. F hitung (11,907) > F tabel 3,15 maka H₀ ditolak. Atau berdasarkan nilai signifikansi, terlihat pada kolom sig yaitu 0,000 artinya probabilitas lebih kecil daripada 0,05 maka H₀ ditolak. Dinterpretasikan bahwa kompetensi pengelola aset dan struktur organisasi bersama-sama mempengaruhi efektifitas pengelolaan aset desa.

C. Pengaruh kompetensi pengelola aset terhadap efektifitas pengelolaan aset desa yang dimoderasi struktur organisasi

[Tabel. 4 di sini]

Berdasarkan tabel 4 nilai R square sebesar 0,279 atau 27,9% artinya efektifitas pengelolaan aset desa dapat dijelaskan oleh kompetensi pengelola aset sebesar 27,9% sedangkan sisanya 72,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Setelah struktur organisasi (X_2) diperlakukan sebagai variabel moderating maka nilai R square menjadi 0,281 atau 28,1% artinya efektifitas pengelolaan aset desa dapat dijelaskan oleh kompetensi pengelola aset yang dimoderasi oleh struktur organisasi sebesar 28,1% sedangkan sisanya 71,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan demikian, dengan adanya struktur organisasi sebagai variabel moderating dapat memperkuat pengaruh kompetensi pengelola terhadap efektifitas pengelolaan aset desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada desa di kota Bandung dijelaskan mengenai *demographic profile of respondents* terdiri dari; jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, masa kerja. Karakteristik responden dijelaskan sebagai berikut:

[Tabel. 5 di sini]

Permendagri No.1/2016 menyatakan bahwa kepala desa memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola aset desa. Pengelolaan aset meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Pengelolaan aset desa tersebut dilakukan atas dasar atau asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dengan tujuan agar aset yang dimiliki desa dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan keterampilan dan pengetahuan dari pengelola aset.

Dalam pengelolaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa artinya kepala desa dapat membentuk struktur organisasi agar pekerjaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan kompetensi masing-masing perangkat desa. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No.1/2016 bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa sebagai pembantu pengelola aset

desa dan unsur perangkat desa sebagai petugas/pengurus aset desa. Struktur organisasi desa pada umumnya berbentuk sebagai berikut:

[Gambar. 2 di sini]

Hasil penelitian menemukan bahwa pada unit analisis yaitu desa di kota Bandung menyatakan kompetensi pengelola, struktur organisasi dan efektivitas pengelolaan aset berada dalam kategori baik namun dengan demikian masih ada gap jika dibandingkan dengan skor ideal. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketiga variabel tersebut masih ada permasalahan. Permasalahn yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kompetensi pengelola aset. Merujuk pendapat dari Vazirani (2010) bahwa kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat keterampilannya dan tingkat pengalamannya. Hasil pengamatan menyatakan bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan perangkat desa sebanyak 45% memiliki latar belakang non ekonomi & sosial. Dengan latar pendidikan selain ekonomi dan sosial akan sulit bagi pengelola aset dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengeloa aset karena dalam pengelolaan aset dibutuhkan pengetahuan tentang pencatatan/pembukuan aset. Misalnya bagaimana aset dapat dinilai maka harus ada proses kegiatan pengukuran berdasarkan pada fakta dengan menggunakan metode/teknis tertentu yang diperkenankan oleh Standar Akuntansi Sektor Publik (SPAP). Contoh lainnya yang diperlukan dari pengelola aset adalah pengetahuan tentang penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank yang tentunya pengetahuan ini tidak didapatkan dari lulusan selain dari ekonomi dan sosial. Pentingnya kompetensi pengelola aset di desa yang ada di kota Bandung telah dirasakan perlu seperti yang disampaikan oleh Sunjaya (2017) sepeti pernyataannya kepala desa untuk merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan menguasai Informasi Teknologi (IT) komputerisasi yang handal agar mempermudah pendokumentasian dan pelaporan aset.
2. Struktur organisasi. Menurut Permendagri No.1/2016 Pasal 4 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset, kepala desa dibantu oleh perangkat desa karena kepada desa mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa. Hasil pengamatan menyatakan bahwa masih banyak kades yang mengelola sendiri

pengelolaan keuangannya artinya pencatatan dan pengeluaran uang dilakukan oleh satu orang. Tidak ada pendelegasian wewenang dari pemerintah desa yang lama ke pemerintahan desa yang baru yang menyebabkan data aset tidak akurat. Contoh banyak terjadi pada kasus penghapusan aset desa jika akan dilakukan peralihan kepemilikan pelimpahan aset seharusnya dibuat Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa, sementara terjadi dilapangan banyak peralihan kepemilikan aset desa mulai dari tanah sampai kendaraan motor beralih tanpa ada berita acara seperti yang disyaratkan.

3. Pengelolaan aset. Menurut Permendagri No.1/2016 bahwa pengelolaan aset terdiri dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan atas asas fungsional, kepatian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Hasil pengamatan masih banyak pengelolaan aset belum mencermintakan akuntabilitas-nya. Akuntabilitas berarti laporan pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan hal ini laporan pengelolaan aset masih belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum masih banyak pengelolaan aset tanpa pencatatan dan dengan mudah berpindah kepemilikan. Kasus yang paling banyak adanya pemindahan aset berupa tanah milik negara menjadi milik perorangan.

Adapun selain kasus dijelaskan diatas bahwa berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil observasi masih ditemukan beberapa permasalahan terkait kompetensi pengelola aset, struktur organisasi dan pengelolaan aset desa di kota Bandung. Selanjutnya akan dijelaskan hasil analisis verifikasi yaitu konfirmasi hasil analisis data yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompetensi pengelola aset, struktur organisasi pada efektivitas pengelolaan aset desa. Dapat diinterpretasikan bahwa pengelolaan aset membutuhkan pengetahuan dan pengalaman daripada pengelola aset. Hal demikian dapat dipahami bahwa untuk pengelolaan aset haruslah dilakukan oleh orang yang paham akan aturan/kaidah pencatatannya. Misalnya aset desa harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi artinya untuk membuat laporan pengelolaan aset sebagai pengelola harus memiliki kompetensi dalam hal pengkodean dan kemampuan lainnya antara lain pelaporan dan penilaian aset.

Selain kompetensi pengelola aset, hal lainnya yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset adalah adanya pembagian pekerjaan kepada perangkat desa meskipun pada

dasarnya kepala desa memiliki kekuasaan pengelolaan aset desa yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas:

1. Penetapan kebijakan pengelolaan aset desa;
2. Penetapan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
3. Penetapan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
4. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
5. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyarah desa;
6. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan;
7. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain dari tanah dan/atau bangunan.

Dengan bantuan perangkat desa dalam pengelolaan aset seorang kepala desa tetap menjadi orang yang akan diminta pertanggungjawaban yang menurut peraturan Laporan Realisasi APB dibagi menjadi dua semester, dimulai dari semester I yaitu bulan Januari sampai Juni sedangkan semester II dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

Pada model yang lain, yaitu model kerangka berpikir bahwa kompetensi pengelola mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset desa dapat dimoderasi oleh struktur organisasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas pengelolaan aset desa dibentuk oleh kompetensi pengelola sebesar 27,9%, namun saat struktur organisasi dijadikan sebagai variabel moderasi ditemukan bahwa peran kompetensi sebagai variabel yang membentuk efektivitas pengelolaan aset semakin naik yaitu menjadi 28,1%. Hal demikian dapat dijelaskan bahwa pengelolaan aset desa dapat efektif jika ada pengaruh dari pengelola aset yang kompeten, pengelola dalam menjalankan fungsinya akan memberikan peran yang maksimal jika dikukuhkan dalam struktur organisasi karena dengan dibuat dalam struktur organisasi maka akan jelas formalisasi pembagian wewenang dan tanggung jawab sehingga dengan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab maka setiap individu akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Secara partial kompetensi pengelola aset berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan aset desa. Namun untuk struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan aset desa. Hal tersebut dapat dijelaskan secara empiris bahwa masih ditemukan beberapa desa yang belum menerapkan pembagian tugas dan pembagian wewenang sehingga dalam pengelolaan aset nya pun mengalami kendala dalam mewujudkan azas transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan secara simultan, kompetensi pengelola dan struktur organisasi secara bersama mempengaruhi efektifitas pengelolaan aset desa.
- 2) Kompetensi pengelola berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan aset dengan besar R square 27,9%, variabilitas efektifitas pengelolaan aset meningkat saat struktur organisasi menjadi variabel moderasi yaitu menjadi 28,1%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka disarankan:

1. Meningkatkan kompetensi pengelola aset, dengan cara:
 - a. Mengikuti pelatihan terkait bagaimana cara pengelolaan aset desa yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Sering melakukan *benckmaking* ke desa yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPRK.
2. Meningkatkan pengelolaan aset desa dengan cara:
 - a. Menerapkan sistem tatakelola desa (SIMDA DESA) yaitu sistem pengelolaan desa berbasis komputer.
 - b. Pada tahap perencanaan dilakukan secara musyawarah dan menerapkan azas kepentingan masyarakat serta untuk kesejahteraan rakyat.
 - c. Jumlah laporan yang harus dibuat dan tatacara pelaporan harus mengikuti peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto. 2017. *Selewengkan Aset Desa, Kades di Kuangsing Dituntut 6 tahun 10 bulan Penjara*. Pekanbaru. Diunduh: <http://www.riauterkini.com> [3/03/2017; 12:16 WIB].

- Ajibolade,S.O., Arowomole,S.S.A., & Ojikutu,R.K. 2010. Management Accounting Systems, Perceived Environmental Uncertainty and Company Performance in Nigeria. *International Journal of Academis Research*, 2(1), 195-201.
- Arsyati, Darwanis, & Djalil, M. 2008. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBPNBP dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi pada Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol.1(1), Hal.29-49.
- Cooper, D., & Schindler, P. 2014. *Business Reseacrh Methods*. Singapore: McGraw-Hill.
- Darwanis, & Mahyani, D. D. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 2(2), Hal.133-152.
- Dewi, R D. 2017. *DPRD Sesalkan Pendataan Aset Pemko Masih Amburadul*. Pekanbaru. Diunduh, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/02/15/dprd-sesalkan-pendataan-aset-pemko-masih-amburadul>. [15/02/2017;16:21].
- Ferytas. 2017. *Kejati Kepri Periksa Tiga Tersangka Korupsi Aset Daerah*. Pekanbaru. Diunduh: <http://batampos.co.id>. [3/03/2017; 11:43WIB]
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Hayyuna, R., Pratiwi, R. N., & Mindarti, L. I. 2012. Strategi Manajemen Aset Bumdes dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 (1), Hal. 1-5.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.XIX(2), Hal. 232-339.
- Ivacevich, J. M. , Konopaske, R., & Matterson M.T. 2011. *Organizational Behavior*. USA: McGraww-Hill.
- Makhijani, N., Rajendran, K., & Creelman, J. 2009. *Managing Human Capital in Indonesia:Best Practise in Aligning People With Strategic Goals*. Jakarta: Azkia Publishing.
- McSchanes, S., & Glinow, M. 2010. *Organizational Behavior*. Singapore:Mc- GrawHill.
- Moorhead, G., & Griffin, R. 2010. *Organizational Behavior* . Singapore: Cengage Learning.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Novianto,I. 2015. *Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta. Diunduh www.bpk.go.id.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Pengelolaan ASet Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Risnawati, D. 2017. Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Aset di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5(1), Hal. 199-212.

Robbins,S.P., & Judge,T.A. 2007. *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2(2), Hal.138-150.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2013. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley.

Standar Akuntansi Pemerintahan. 2007. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sulastrri, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alikasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecmatan Watopute Kabupaten Muna*. Kendari: http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/B1A112158_sitedi_SKRIPSI%20NOVA%20SULASTRI%20B1A1%2012%20158.pdf.

Sunjaya, M. 2017. *Pemkab Bandung Barat Tertibkan Dokumentasi Aset*. Bandung.Diunduh: <http://www.inilahkoran.com/berita/bandung/67839/pemkab-bandung-barat-tertibkan-dokumentasi-aset>. [31/03/2017;19:37 WIB].

Syifa, A. 2017. *BPK Temukan Kelemahan di 10 Entitas Pemeriksaan Pemprov Jabar*. Bandung. Dinduh: <http://www.pikiran-rakyat.com>. [6/02/2017; 12:16 WIB].

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Vazirani, N. 2010. Competencies and Competency Model-A Brief Overview of its Development and Application. *SIES Journal of Management*, Vol 7(1), Hal. 121-131.


Yahya, I. 2006. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, Vol.7(4), Hal.27-29.

Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*,
Vol. 3(2), Hal. 206-220.

Appendix

Gambar 1. Model Hipotesisi yang diajukan



Tabel. 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Ukuran Statistik				
	Min	Max	Skor Aktual	Skor Ideal	Gap
Kompetensi pengelola	2.8	5.0	3.8	5.0	1.2
Struktur organisasi	2.9	4.4	3.5	5.0	1.5
Efektivitas pengelolaan aset desa	2.5	5.0	3.6	5.0	1.4

Tabel. 2
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.634	.773		2.114	.039
	X1	.570	.117	.529	4.872	.000
	X2	-.065	.183	-.039	-.356	.723

a. Dependent Variable: Y

Tabel 3
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.782	2	4.891	11.907	.000 ^a
	Residual	25.058	61	.411		
	Total	34.840	63			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
X ₁ → Y	.528 ^a	.279	.268	.63639
X ₁ → Y dimodersai X ₂	.530 ^a	.281	.245	.64619

Tabel 5
Demographic Profile of Respondents

Jenis Kelamin	Presentase
Laki-laki	45%
Perempuan	55%
Umur	Presentase
< 20 tahun	5%
>20 tahun	95%
Pendidikan Terakhir	Presentase
SMA / SMK	20%
D3	20%
S1	60%
Tidak Teridentifikasi	5%
Latar Belakang Pendidikan	Presentase
Ekonomi	18%
Sosial	36%
Non ekonomi & social	45%
Masa Kerja	Presentase
< 5 tahun	54%
6 - 10 tahun	21%
> 10 tahun	25%

Gambar 2.

Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Desa





KUESIONER PENELITIAN



Ikatan Akuntan Indonesia

Kepada Yth: Bapak/Ibu Responden

Dengan Hormat

Bersama dengan surat ini. Kami Rima Rachmawati dan Dini Arwaty. Dosen Universitas Widyatama, memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang saya berikan sebatas Bapak/Ibu ketahui dan pahami serta alami. Kuesioner ini dilakukan untuk "Penelitian Pengelolaan Keuangan Desa". Hasil studi empiris ini akan digunakan sebagai Pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keikhlasan Bapak/Ibu berpartisipasi dalam studi ini.

Terima kasih & Wassalam

A. Demografi Responden

- Nama Desa :
- Jenis Kelamin : Laki – laki; Perempuan
- U s i a : Thn
- Pendidikan Terakhir : D.3; S-1; S-2; S-3
- Latar belakang pendidikan: Ekonomi; Sosial NonEkonomi & Sosial
- Lama Bekerja di Desa : Tahun Bulan

B. Pernyataan Penelitian

Berilah tanda silang (x) atau tanda ceck (√) pada pilihan yang tersedia.

Pengetahuan dan Keterampilan Teknologi Informasi		Sangat tidak baik			Sangat Baik		
1	Saya dapat mengoperasikan program komputer MS Word						
2	Saya dapat mengoperasikan program komputer MS Excel						
3	Saya dapat mengoperasikan program komputer aplikasi sistem informasi						
4	Saya dapat mengoperasikan program komputer lainnya selain yang disebutkan di atas						
5	Saya memahami internet						
6	Saya memahami mengenai email						

Struktur Organisasi		<i>Tidak pernah</i>					<i>Selalu</i>				
1	<i>Job description</i> yang telah ditetapkan sesuai dengan kualifikasi Saya										
2	Saya merasa jenuh dengan posisi sekarang karena sudah lama tidak rotasi jabatan										
3	Jalur pelaporan kepada pimpinan tertinggi dan Saya mengetahui dengan jelas										
4	Beberapa kali Saya melakukan pekerjaan yang berbeda dan tiap pekerjaan tersebut memiliki satu pimpinan.										
5	Saya merasa wewenang saya dibatasi dalam pengambilan keputusan										
6	Pimpinan memberikan keleluasaan dalam memberikan waktu penyelesaian tenggat kerja										
7	Jumlah personil di desa Kami berlebihan atau kurang berdampak pada efektivitas kerja										
8	Jumlah personil dan jabatan ditentukan oleh Bupati/ Walikota										
9	Peraturan tertulis telah dikondisikan dengan lingkungan Desa										
10	Peraturan tersebut mengikat dan bila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas										
Pengelolaan Aset Milik Desa		<i>Sama sekali belum</i>					<i>Sudah sepenuhnya</i>				
Apakah proses ini sudah dilaksanakan?											
1	Tertib Administrasi Bagian pengelola aset desa membantu Pengelola membuat pedoman mengenai: • Kebijakan pengelolaan Barang Milik Desa. • Standarisasi sarana dan prasarana kerja. • Standarisasi satuan harga.										
2	Bagian pengelola aset desa membantu Pengelola membuat petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan dan penyimpanan barang milik desa										
3	Bagian pengelola aset desa membantu Pengelola membuat petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran dan penggunaan barang milik desa										
4	Bagian pengelola aset desa membantu Pengelola membuat petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan barang milik desa dan pelaksanaan sensus barang milik desa										

	setiap 5 tahun sekali					
5	Bagian pengelola aset desa membantu Pengelola membuat petunjuk teknis pemanfaatan barang milik daerah					
6	Bagian pengelola aset desa membantu Pengelola membuat petunjuk teknis penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah					
7	Efisiensi dan efektivitas penggunaan barang milik desa Bagian pengguna barang dan bagian pengelola aset memahami struktur organisasi dari sehingga tugas pokok dan fungsinya diketahui dengan jelas agar perencanaan kebutuhan barang milik desa dilakukan dengan menganalisa kebutuhan desa dan kebutuhan pegawai					
8	Bagian pengguna barang dan bagian pengelola aset menetapkan kebutuhan barang sesuai dengan keperluan, mutu dan jumlah					
9	Terhadap barang milik desa yang berlebih pada suatu desa dilakukan pemanfaatan berupa hibah atau dipindahtanggankan kepada desa lain dengan mendapat persetujuan dari Pengelola Barang					
10	Pengamanan barang milik daerah Penilaian Barang Milik Desa berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah dan dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca dan Bagian pengelola aset membuat surat keputusan untuk pembentukan tim penilai Barang Milik Desa dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset					
11	Bagian pengelola aset melakukan pemberian tanda status kepemilikan barang milik desa.					
12	Tersedianya data/informasi yang akurat Kepala Desa telah membuat database barang milik desa					
13	Kepala desa secara berkala melakukan pembinaan pengelolaan barang milik desa dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kepada subbagian umum, pengurus barang dan penyimpan barang pada masing-masing desa					
14	Bagian pengelola aset desa sebagai pembantu					

Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika

	kepala desa, merekapitulasi hasil laporan pemeriksaan barang pada masing-masing desa.					
--	---	--	--	--	--	--